

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Gender, merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi diketahui masyarakat. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural¹. Gender yang berbeda pada pria dan wanita telah dimanfaatkan oleh ideologi patriarki untuk mendiskriminasikan wanita, tapi gender juga menghasilkan sifat-sifat yang positif pada pria dan perempuan. Menurut Heiren Puspitawati :

“gender” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati.²

Menurut Sharyn Graham Davies dalam bukunya yang berjudul *Keberagaman Gender di Indonesia*, laki-laki dianggap maskulin oleh masyarakat, dan perempuan dianggap kurang bisa menahan diri dan akrab dengan sesuatu yang lebih rendah dibandingkan laki-laki³. Laki-laki dianggap perkasa, tegar, keras, dan rasional, sedangkan perempuan juga dianggap pemalu, lembut, penakut, rapuh, dan penyayang⁴.

¹ Ruminiati , “*Sosio Antropologi Pendidikan Suatu Kajian Multikultural*”, Gunung Samudera, Malang 2016, hlm.77.Diunduh melalui <https://books.google.co.id/books?id=U9UsDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false> , pada tanggal 1 Juli 2019.

² Herien Puspitawati, “*Konsep,Teori, dan Analisis Gender*”, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor, 2013, hlm.1, diunduh dari <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf> , pada tanggal 1 Juli 2019.

³ Sharyn Graham Davies, “*Keberagaman Gender di Indonesia*”, Terj. Santi Hendrawati dan Catharina Indirastuti, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2017, hlm.59. Diunduh melalui <https://books.google.co.id/books?id=6E5ADwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sharyn+graham+davies&hl=id&sa=X&ved=0ahUKewjhufeposblAhXLZCsKHSowB2YO6AEILTAA#v=onepage&q=sharyn%20graham%20davies&f=false>, pada tanggal 2 Juli 2019.

⁴ Defi Uswatun Hasanah, “*Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Pandangan Hukum*”, Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 2016 ,hlm. 3, diunduh dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7564> , pada tanggal 2 Juli 2019.

Perbedaan Gender selain berperan pada kehidupan sosial, juga berperan dalam berprofesi. Perempuan dianggap hanya berprofesi dalam ranah tertentu, misalnya rumah tangga atau persoalan dapur, perempuan kerap dipandang tidak sanggup mengambil keputusan sendiri atau membuat kebijakan sebaik laki-laki, oleh karena itu banyak perempuan yang tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan⁵. Padahal dapat dimungkinkan bahwa perempuan bisa berperan dalam profesi lain, contohnya profesi sebagai seorang hakim. Berarti, perempuan juga dapat mengambil keputusan. Selain berkaitan dengan gender, kedewasaan seseorang juga berpengaruh dalam kebijakan dalam pengambilan keputusan seseorang⁶. Otak laki-laki memiliki pola pikir yang cenderung mengabaikan emosi yang dirasakan, sedangkan perempuan cenderung menggunakan emosinya⁷. Sebenarnya, perbedaan ini membuat laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Menurut Carol Gilligan, perempuan memiliki pertimbangan moral yang berbeda dengan laki-laki dalam memutuskan suatu tindakan. Perempuan memiliki tingkat kedewasaan yang sama dengan laki-laki. Sifat-sifat yang identik dengan perempuan sebenarnya bukan sifat yang negatif. Menurut Gilligan, perbedaan moral antara laki-laki dan perempuan itu bukan karena perempuan itu inferior, melainkan karena perempuan itu memiliki standar moral yang berbeda, yang ia sebut sebagai Etika Kepedulian (*The Ethics of Care*)⁸. Dimana kepedulian itu sebenarnya penting adanya dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang kemudian disalahpahami dan kemudian memunculkan tatanan hierarkis yang satu menjustifikasi yang lain, dimana menurut Gilligan, hal ini merupakan kesalahan yang terus berulang. Gilligan menyatakan :

⁵ Sharyn Graham Davies, *Loc. cit.*

⁶ Nur Hadi, *PROCEEDINGS: "Integrating Knowledge with Science and Religion."*, Ibnu Sina Institutes for Fundamental Science Studies Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru : 2014, hlm. 423, diunduh dari https://books.google.co.id/books?id=vhdYBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, pada tanggal 7 Juli 2019.

⁷ Nitish Basant Adnani, "Benarkah Wanita Lebih Dewasa Secara Mental Daripada Pria?", <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3624221/benarkah-wanita-lebih-dewasa-secara-mental-daripada-pria> , diunduh pada 1 Juli 2019.

⁸ Rian Adhivira, *Perdebatan "Suara Perempuan" dalam Tatanan Moralitas Hukum : Tanggapan untuk Bernard L. Tanya*, Paper Satjipto Rahardjo Institute, 2015, Semarang, hlm. 5, diunduh dari https://www.academia.edu/10537869/Suara_Perempuan_dalam_Moralitas_Hukum_Tanggapan_u_ntuk_Bernard_L._Tanya , pada 13 Agustus 2019.

What women then enunciate is not a new morality, but a morality disentangled from the constraint that formerly confused its perception and impeded its articulation. The willingness to express and to take responsibility for judgement stems from a recognition of the psychological costs of indirect action, to self and to others and thus to relationships. Responsibility for care then includes both self and other, and the injunction not to hurt, freed from conventional straits, sustains the ideal of care while focusing the reality of choice”⁹ (Carol Gilligan:1993)

Perempuan itu lebih peduli dan penyayang. Perempuan tidak selalu memandang sesuatu hanya dengan keadilan, tetapi juga faktor lain (kepedulian) terhadap kehidupan yang membuat perempuan mampu untuk melengkapi kehidupan. Perempuan memiliki toleransi yang tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal-hal tersebut dimungkinkan dapat berpengaruh juga dalam penegakkan hukum, salah satunya pengambilan keputusan hakim. Meskipun sesungguhnya menurut Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pasal 2, Hakim dalam mengadili perkara, berdasarkan asas :

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Sudah jelas tertulis bahwa seharusnya hakim selain mengambil keputusan dengan adil, juga tidak boleh melakukan diskriminasi dalam pengambilan keputusannya..

Saat ini, Penulis akan membahas berdasar 2 keputusan pengadilan terhadap kasus kejahatan terhadap perempuan yaitu percobaan perkosaan, di mana yang satu keputusan oleh hakim laki-laki, dan satu keputusan oleh hakim perempuan,

⁹Dalam Rian Adhivira, *Perdebatan “Suara Perempuan” dalam Tatanan Moralitas Hukum : Tanggapan untuk Bernard L. Tanya*, Paper Satjipto Rahardjo Institute, 2015, Semarang, hlm. 3.

yang terdakwanya sama-sama seorang anak. Putusan oleh hakim laki-laki diambil dari putusan Nomor :5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh. Dalam putusan ini, yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Angga Saputra alias Angga Bin Kamarudin, usia 14 Tahun. Angga Saputra kemudian dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, hasil pengambilan putusan oleh hakim ketua Dedy Hermawan, S.H.,M.H., sedangkan putusan oleh hakim perempuan diambil dari putusan Nomor : 82 / Pid . B / 2014 / PN. Mrs. Dalam putusan ini, yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Suhartanto Bin Usman, usia 16 Tahun. Suhartanto Bin Usman dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan hasil pengambilan keputusan oleh hakim ketua Jenny Tulak S.H.,M.H. Putusan oleh hakim laki-laki menggunakan dasar hukum Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan dalam putusan hakim perempuan menggunakan dasar hukum Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan undang-undang mengenai Sistem Peradilan Anak. Undang-undang ini berisi tentang definisi anak dibawah umur, penjatuhan sanksi, hak-hak anak, penahanan, pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi atau anak korban, hak mendapatkan bantuan hukum, lembaga permasyarakatan (Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)).

Hasil keputusan yang dibuat oleh hakim laki-laki dan perempuan berbeda, dimana putusan pidana yang diberikan oleh hakim laki-laki lebih lama dan berat jika dibandingkan dengan hakim perempuan. Padahal jika dilihat pada putusan hakim laki-laki sudah menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak namun yang dilakukan oleh hakim laki-laki seperti tidak memperlakukan/mempedulikan terdakwa sebagai seorang anak. Putusan-putusan tersebut, juga terdapat argumen-argumen yang berbeda antara argumen yang dikeluarkan oleh hakim laki-laki dan hakim perempuan, yang kemudian akan menjadi bahan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Argumen-argumen yang dikeluarkan oleh hakim laki-laki dan hakim perempuan inilah yang dimungkinkan merupakan penyebab dari perbedaan hasil keputusan yang dibuat, karena laki-laki dan perempuan memiliki sifat dasar dan pembawaan diri yang

berbeda sehingga memiliki cara berfikir yang berbeda juga, seperti yang sudah dibahas diatas. Oleh karena itu Peneliti akan mencoba melakukan penelitian sesuai yang tertulis di rumusan masalah dibawah :

I.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan ditulis pada Skripsi ini, agar lebih jelas dan mudah dimengerti. Berdasar latar belakang yang telah Penulis buat, maka Penulis merumuskan masalah yaitu:

I.2.1 Bagaimana hukum membentuk kefemininan?

I.2.2 Bagaimana perbedaan gender hakim dapat mempengaruhi pengambilan hasil putusan dalam Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh. , dan Putusan Nomor : 82 / Pid . B / 2014 / PN. Mrs yang terdakwanya merupakan anak-anak?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

I.3.1 Untuk mengetahui kefemininan yang terbentuk didalam hukum.

I.3.2 Untuk mengetahui pengaruh perbedaan gender dalam pengambilan putusan hakim dalam putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh., dan putusan Nomor : 82/ Pid . B/2014/PN. Mrs yang terdakwanya merupakan anak-anak di bawah umur.

I.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, kajian, referensi, tulisan ilmiah, yang dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum, mengenai pembentukan kefemininan yang ada dalam hukum dan pengaruh perbedaan gender hakim dalam pengambilan putusan apabila terdakwanya merupakan anak-anak jika dikaitkan dengan etika kepedulian Carol Giligan.

I.5 Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa Analisis Wacana. Analisis wacana adalah alternatif terhadap kebuntuan-kebuntuan dalam analisis media yang selama ini lebih didominasi oleh analisis isi konvensional dengan paradigma positif atau konstruktivisnya¹⁰. Analisis wacana merupakan studi mengenai Bahasa/pemakaian Bahasa¹¹. Analisis wacana dalam penelitian ini akan saya lakukan dengan menganalisa dan menafsirkan kalimat-kalimat yang ada dalam putusan hakim yang dapat menunjukkan perbedaan pengambilan keputusan antara hakim laki-laki dengan hakim perempuan.

I.5.1 Objek Penelitian

Yang merupakan objek penelitian dalam skripsi ini adalah putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh. (hasil putusan oleh hakim laki-laki), dan putusan Nomor: 82/Pid.B/2014/PN.Mrs (hasil putusan oleh hakim perempuan) yang didapatkan penulis dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> dan sudah diunduh penulis sejak 8 Mei 2019.

I.5.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data berupa putusan hakim yang didapat melalui pengumpulan data di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan data yang didapat dari buku, makalah, dan bahan tertulis lainnya yang mendukung penelitian.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu putusan hakim dan hukum positif yang mengatur hakim dalam mengambil keputusan, hukum positif yang mengatur tata cara mengadili perempuan.

1). Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh.

2). Putusan Nomor : 82/Pid .B /2014 /PN.Mrs.

¹⁰ Eriyanto, *Analisa Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, LKIS, Yogyakarta : 2001, hlm. 3.

¹¹ *Ibid*, hlm. 4.

- 3). Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009,02/SKB/P.KY/IV/2009, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- 4). Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel internet mengenai gender, teori feminisme, teori perempuan dewasa dan laki-laki dewasa dalam mendidik anak.

I.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan atas hasil putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh. (hasil putusan oleh hakim laki-laki) , dan putusan Nomor: 82/Pid.B/2014/PN.Mrs (hasil putusan oleh hakim perempuan), dikaitkan dengan teori gender, feminisme, kedewasaan dan teori etika kepedulian yang kemudian menghasilkan hasil putusan yang berbeda terhadap terdakwa anak.

Wawancara dilakukan terhadap :

1. Dr. Angelika Ryandari, selaku dosen dan dekan Fakultas Sastra dan Bahasa, Unika Soegijapranata, yang ahli dalam teori-teori kajian wacana, guna mengkonfirmasi teori wacana yang penulis gunakan di skripsi ini.

I.5.4 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan memberikan hasil secara deskriptif. Penulis akan memaparkan hukum positif, teori-teori mengenai gender dan feminisme yang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil keputusan hakim. Pemikiran Carol Gilligan seorang feminis, psikolog, dan ahli etika dari Amerika tentang Feminisme Kultural dan *Ethics of Care* yang akan menjadi kerangka teori dalam analisis penelitian ini.

